

LAPORAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJOL);
(DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.01/2016)



Disusun oleh :

Nama : Bianca Natali

Nim : 18.C1.0017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

LAPORAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJOL);
(DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.01/2016)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Nama :Bianca Natali

Nim :18.C1.0017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bianca Natali

NIM : 18.C1.0017

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJOL); (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016) tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 03 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Bianca Natali

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bianca Natali


NIM : 18.C1.0017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 03 Oktober 2022

Dosen Penguji :


1. Emanuel Boputra, SH.,MH.



2. Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum.



3. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.,Ph.D.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 11 OCT 2022

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bianca Natali

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJOL); (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti *Non* eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 03 Oktober 2022

Yang menyatakan



Bianca Natali

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat yang Tuhan berikan sehingga sampai sejauh ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJOL); DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016” dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman (*Borrower*) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Pinjaman (*Borrower*) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Penerima Pinjaman (*Borrower*) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr Ferdinandus Hindiarto, SPsi, MSi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

2. Ibu Dr. Marcella Elwina S, SH. CN, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Ibu Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali;
4. Bapak Emanuel Boputra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Bapak Kirabani Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY
7. Papa dan mama aku tersayang;
8. Kakak-kakak tersayang Kak viola, Kak Bonvi, Mas Thian, Mbak Priska yang selalu membantu memberi Motivasi, dan ide penelitian;
9. Mas Zauarisna tersayang yang selalu memberi dukungan biar cepet selesaiin skripsi, dan cepet lulus;
10. Sahabat-sahabat tercinta seperjuangan yang sangat ku banggakan Ditol, Destil, Carrisa, kiky, Bryan, Theo, Ian yang selalu menemani, dan membantuku.

Semarang, 03 Oktober 2022



Bianca Natali

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi semakin maju, salah satunya di bidang keuangan yaitu proses pinjam meminjam uang yang dapat dilakukan dengan *online* disebut *Fintech Peer-To-Peer-Lending*, dikenal juga oleh masyarakat dengan sebutan pinjaman *online*. Pinjam meminjam uang melalui *Fintech Peer-To-Peer-Lending* secara administrasi seperti syarat-syaratnya, prosesnya jauh lebih mudah. Hal tersebut membuat makin banyak masyarakat yang berminat untuk meminjam pada *Fintech Peer-To-Peer-Lending*. Tingkat peminat yang tinggi membuat jumlah *Fintech Peer-To-Peer-Lending* meningkat, akan tetapi tidak semua *Fintech Peer-To-Peer-Lending* Legal atau terdaftar, dan berizin. Masih terdapat *Fintech Peer-To-Peer-Lending* Illegal atau tidak terdaftar, dan tidak berizin yang melanggar hukum. Pada kenyataannya *Fintech Peer-To-Peer-Lending Legal* pun juga terdapat yang masih melanggar hukum di beberapa hal, sehingga pengguna *Fintech Peer-To-Peer-Lending* harus dilindungi. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman (*Borrower*) Uang Berbasis Teknologi Informasi” dengan perumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, (2) Bagaimana Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Metode pendekatan yang di gunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk menggambarkan secara rinci bagaimana perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penerima Pinjaman *Fintech Peer-To-Peer-Lending*, dengan metode pengumpulan data studi lapangan, dan studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai edukasi dan perlindungan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diatur juga di dalam peraturan-peraturan lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perlindungan penerima pinjaman *Fintech Peer-To-Peer-Lending* dilakukan menggunakan 2 (dua) cara yaitu preventif, dan represif dimana Otoritas Jasa Keuangan sudah melaksanakan peraturan akan tetapi komunikasi yang kurang baik, dan kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga apa yang di sampaikan tidak dapat di terima, dan di respon dengan baik oleh masyarakat. hambatan-hambatan dalam melakukan perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu hambatan internal, dan eksternal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, *Fintech Peer-To-Peer-Lending*, Pinjaman Online.

ABSTRACTION

Technological developments are increasingly advanced, one of which is in the financial sector, namely the process of borrowing money that can be done online called Fintech Peer-To-Peer-Lending, also known by the public as online loans. Borrowing and borrowing money through Fintech Peer-To-Peer-Lending administratively according to the terms, the process is much easier. This makes more and more people interested in borrowing from Peer-To-Peer-Lending Fintech. The high level of interest makes the number of Peer-To-Peer-Lending Fintechs increase, but not all Peer-To-Peer-Lending Fintechs are Legal or registered, and licensed. There are still Fintech Peer-To-Peer-Lending Illegal or unregistered, and unlicensed that violate the law. In fact, there are also legal Peer-To-Peer-Lending Fintechs that still violate the law in several ways, so Peer-To-Peer-Lending Fintech users must be protected. Therefore, the author makes a thesis with the title "Legal Protection of Information Technology-Based Money Borrowers" with the formulation of the problem: (1) What is the form of implementation of legal protection provided to Recipients of Information Technology-Based Money Loans, (2) How are the Barriers- what obstacles occur in the implementation of legal protection for Information Technology-Based Money Loan Recipients.

The approach method used is sociological juridical, by means of research that produces descriptive data analysis to describe in detail how the legal protection by the Financial Services Authority against Peer-To-Peer-Lending Fintech Loans, with field study data collection methods, and library studies .

The results of the study show that the regulations of Article 29 to Article 40 of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services regulate education and protection of information technology-based lending and borrowing services, also regulated in the regulations- other regulations, namely the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, Law Number 11 of 2008 About Information and Electronic Transactions. Protection of recipients of Fintech Peer-To-Peer-Lending loans is carried out using 2 ways, namely preventive and curative, where the Financial Services Authority has implemented regulations but poor communication, and lack of public understanding, so that what is conveyed cannot be accepted. and responded well by the community. There are 2 obstacles in carrying out legal protection, namely internal and external barriers.

Keyword: *Legal Protection, Consumers, Fintech Peer-To-Peer-Lending, Online Loan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACTION	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN	6
D. MANFAAT	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	7
E. METODE PENELITIAN	7
1. Metode Pendekatan.....	7

2.	Spesifikasi Penelitian.....	8
3.	Objek Penelitian.....	8
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	9
5.	Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data.....	11
6.	Metode Analisa Data	11
BAB II.....		13
TINJAUAN PUSTAKA		13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian		13
1.	Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Asas-asas Perjanjian	13
2.	Subjek, Objek, dan Unsur-Unsur Perjanjian	17
3.	Kekuatan Mengikat Perjanjian	19
4.	Berakhirnya Perjanjian	19
5.	Perjanjian Baku	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....		23
1.	Pengertian.....	23
2.	Subjek dan Objek	23
3.	Kewajiban.....	24
5.	Pinjaman dengan bunga.....	26

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	27
1. Pengertian.....	27
2. Subjek Hukum, dan Objek Hukum	28
3. Kekuatan Mengikat Perjanjian.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman (<i>Borrower</i>) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	33
3. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman (<i>Borrower</i>) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	34
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	43
2. Tahap-tahap Transaksi Penerima Pinjaman <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i>	

3. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> Illegal.....	50
4. Kasus Pertama	56
5. Kasus Kedua.....	59
B. Pembahasan	61
1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Penerima Pinjaman <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i>	61
2. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penerima <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i>	90
BAB IV	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96